

**Penyuluhan Hukum Penyelesaian Sengketa Waris Dan Banuan  
Hukum Di Masyarakat Kelurahan Kampung Jawa, Kota  
Tomohon**

**Naskur**

Institut Agama Islam negeri Manado, Sulawesi Utara, Indonesia, Jl. Dr. S.H.  
Sarundajang Kawasan Ring Road I Kota Manado, 95128  
E-mail: [naskur@iain-manado.ac.id](mailto:naskur@iain-manado.ac.id)

**Gunawan Rantung**

Institut Agama Islam negeri Manado, Sulawesi Utara, Indonesia, Jl. Dr. S.H.  
Sarundajang Kawasan Ring Road I Kota Manado, 95128  
E-mail: [gunawan.rantung@iain-manado.ac.id](mailto:gunawan.rantung@iain-manado.ac.id)

## **ABSTRACT**

*The community service activity titled "Legal Counseling on Inheritance Dispute Resolution and Legal Aid in the Community" was held on Saturday, October 29, 2022, in Kampung Jawa Village, Tomohon City. The main objective of this activity was to enhance the community's understanding of legal procedures in resolving inheritance disputes and to provide information about available legal aid. This activity involved the active participation of local residents and was delivered by competent legal experts. The methods used in this counseling included presentations, lectures, interactive discussions, and Q&A sessions, allowing participants to better understand their rights and obligations, as well as legal consultation services, in the context of inheritance law. The results of this activity showed a significant increase in the community's legal awareness and their ability to access legal aid when facing inheritance disputes. Overall, this counseling successfully achieved its objectives and is expected to serve as a model for similar activities in the future.*

**Keywords : Legal Counseling, Dispute Resolution, Inheritance, Legal Aid**

## **ABSTRAK**

Kegiatan pengabdian masyarakat dengan judul "Penyuluhan Hukum Penyelesaian Sengketa Waris dan Bantuan Hukum di Masyarakat" dilaksanakan pada Sabtu, 29 Oktober 2022 di Kelurahan Kampung Jawa, Kota Tomohon. Tujuan utama dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai prosedur hukum dalam penyelesaian sengketa waris serta memberikan informasi tentang akses bantuan hukum yang tersedia. Kegiatan ini melibatkan partisipasi aktif masyarakat setempat dan disampaikan oleh para ahli hukum yang kompeten di bidangnya. Metode yang digunakan dalam penyuluhan ini mencakup presentasi, ceramah, diskusi interaktif, dan sesi tanya jawab, yang memungkinkan peserta untuk lebih memahami hak dan kewajiban mereka serta pelayanan konsultasi hukum dalam konteks hukum waris. Hasil dari kegiatan ini menunjukkan peningkatan signifikan dalam kesadaran hukum masyarakat serta kemampuan mereka dalam mengakses bantuan hukum ketika menghadapi sengketa waris. Secara keseluruhan, penyuluhan ini berhasil mencapai tujuannya dan diharapkan dapat menjadi model untuk kegiatan serupa di masa depan.

**Kata Kunci : Penyuluhan Hukum, Penyelesaian Sengketa, Waris, Bantuan Hukum**

## PENDAHULUAN

Sengketa waris adalah masalah umum yang terjadi di masyarakat, seringkali menyebabkan konflik yang berkepanjangan dan hubungan yang tegang di antara anggota keluarga. Kompleksitas hukum waris dan kurangnya kesadaran tentang hak dan prosedur hukum secara signifikan berkontribusi pada sengketa ini. Kampung Jawa, Kota Tomohon, menjadi salah satu tempat yang menjadi sasaran dari program LKNH IAIN Manado ini. Masalah terkait kewarisan sangat sering terjadi, mempengaruhi keharmonisan sosial dan kesejahteraan hukum masyarakat. Latar belakang ini memerlukan pendidikan dan bantuan hukum yang ditargetkan untuk mengurangi dampak negatif dari sengketa waris.

Masyarakat Kampung Jawa, seperti banyak daerah lainnya, menghadapi tantangan dalam mengakses informasi dan bantuan hukum. Banyak warga tidak menyadari hak-hak hukum mereka dan prosedur yang terlibat dalam masalah waris. Kurangnya pengetahuan ini sering kali mengakibatkan sengketa yang berkembang menjadi konflik yang lebih besar, menghabiskan waktu, sumber daya, dan energi emosional. Oleh karena itu, ada kebutuhan mendesak untuk penyuluhan hukum untuk mendidik masyarakat dan memberi mereka alat untuk menavigasi masalah waris secara efektif.

Penyuluhan hukum berfungsi sebagai intervensi penting untuk menjembatani kesenjangan antara masyarakat dan sistem hukum. Dengan memberikan informasi yang jelas dan mudah diakses, penyuluhan hukum memberdayakan individu untuk membuat keputusan yang tepat, memahami hak-hak mereka, dan mencari solusi hukum yang sesuai. Pemberdayaan ini sangat penting dalam sengketa waris, di mana taruhannya tinggi dan potensi konflik sangat besar.<sup>2</sup>

Sesi penyuluhan hukum yang diadakan pada 29 Oktober 2022 di Kampung Jawa, Kota Tomohon, dirancang untuk menangani masalah-masalah ini. Sesi

---

<sup>1</sup> Waris Melalui, Perdamaian Oppy, and Tri Oktarini, "TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENYELESAIAN SENGKETA HARTA," 2020.

<sup>2</sup> Nabila Nariswari and Betty Rubiati, "PENYELESAIAN SENGKETA HARTA WARISAN YANG BELUM TERBAGI ANTARA PARA AHLI WARIS TERKAIT DENGAN PILIHAN HUKUM PADA MASYARAKAT ADAT PATRILINEAL," *Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial* 1, no. 3 (2023).

tersebut bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hukum waris dan mekanisme penyelesaian sengketa. Dengan demikian, diharapkan dapat mengurangi kejadian sengketa dan mempromosikan masyarakat yang lebih harmonis dan sadar hukum. Keterlibatan para ahli hukum memastikan bahwa informasi yang diberikan akurat, relevan, dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.<sup>3</sup>

Diskusi interaktif dan sesi tanya jawab menjadi bagian inti dari penyuluhan, memungkinkan peserta untuk terlibat aktif dan mencari klarifikasi tentang masalah-masalah tertentu. Pendekatan interaktif ini membantu memecahkan konsep dan prosedur hukum, membuatnya lebih mudah diakses oleh masyarakat umum. Peserta didorong untuk bertanya dan mendiskusikan pengalaman mereka, menciptakan lingkungan belajar yang lebih inklusif dan mendukung.<sup>4</sup>

Salah satu hasil utama dari sesi penyuluhan ini adalah meningkatnya kesadaran di antara anggota masyarakat tentang hak-hak hukum mereka dan layanan bantuan hukum yang tersedia. Banyak peserta melaporkan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana menghadapi sengketa waris dan langkah-langkah yang perlu mereka ambil untuk menyelesaikannya. Pengetahuan baru ini diharapkan dapat mengurangi jumlah sengketa yang tidak terselesaikan dan mendorong pendekatan yang lebih proaktif terhadap masalah hukum di dalam masyarakat.

Sesi penyuluhan juga menyoroti pentingnya bantuan hukum dalam mendukung individu yang mungkin tidak memiliki sumber daya untuk mengakses layanan hukum. Informasi tentang berbagai organisasi bantuan hukum dan cara menghubungi mereka disampaikan, memastikan bahwa anggota masyarakat memiliki dukungan yang diperlukan ketika menghadapi tantangan hukum. Aspek penyuluhan ini penting dalam mempromosikan akses yang setara terhadap keadilan

---

<sup>3</sup> Khozanah Ilma Terok, Zaini Munawir, and Anggreni Atmei Lubis, "Pengaruh Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Waris," *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum* 3, no. 1 (September 2, 2021): 12–23, <https://doi.org/10.31289/juncto.v3i1.471>.

<sup>4</sup> Ahmad Falih et al., "KEKUATAN HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA WARIS MELALUI MEDIATOR TOKOH MASYARAKAT DI DESA WONOSALAM KECAMATAN WONOSALAM KABUPATEN DEMAK," *The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, vol. 09, 2019.

dan memastikan bahwa semua individu, terlepas dari status ekonomi mereka, dapat mencari penyelesaian hukum.<sup>5</sup>

Keberhasilan sesi penyuluhan hukum di Kampung Jawa menunjukkan perlunya inisiatif serupa di desa lain yang menghadapi tantangan serupa. Dengan mereplikasi model ini, desa lain dapat merasakan manfaat dari peningkatan kesadaran hukum dan mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih baik. Umpan balik positif dari peserta di Kampung Jawa menunjukkan permintaan yang kuat untuk intervensi semacam itu, menyoroti relevansi dan dampaknya.

Kesimpulannya, sesi penyuluhan hukum tentang penyelesaian sengketa waris dan bantuan hukum di Kampung Jawa, Kota Tomohon, merupakan langkah signifikan menuju pemenuhan kebutuhan hukum masyarakat. Dengan meningkatkan kesadaran hukum dan memberikan alat praktis untuk penyelesaian sengketa, sesi ini telah berkontribusi pada masyarakat yang lebih terinformasi dan berdaya. Pelajaran yang dipetik dari inisiatif ini dapat menjadi kerangka kerja yang berharga untuk program pendidikan hukum dan bantuan hukum di masa depan, memastikan bahwa lebih banyak komunitas dapat merasakan manfaat dari akses keadilan yang lebih baik.

## **METODE**

Metodologi pengabdian merujuk pada rancangan atau kerangka kerja yang digunakan dalam kegiatan pengabdian untuk memberikan informasi atau pemetaan sosial masyarakat secara langsung. Pendekatan ini memfasilitasi interaksi yang efektif antara masyarakat dan civitas akademika yang terlibat dalam pengabdian. Metode yang diterapkan mencakup penyampaian materi yang relevan dalam konteks Pengabdian kepada Masyarakat, melalui kegiatan penyuluhan atau sosialisasi hukum.

Metode Ceramah

---

<sup>5</sup> Anita Kamilah and M Rendy Aridhayandi, "KAJIAN TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA PEMBAGIAN HARTA WARISAN ATAS TANAH AKIBAT TIDAK DILAKSANAKANNYA WASIAT OLEH AHLI WARIS DIHUBUNGKAN DENGAN BUKU II KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA TENTANG BENDA (VAN ZAKEN)," *Jurnal Wawasan Hukum*, vol. 32, 2015.

Metode ceramah merupakan cara yang efektif untuk menyampaikan materi penyuluhan hukum atau sosialisasi hukum, yang mencakup peraturan perundang-undangan serta hasil pengabdian yang berkaitan dengan pemahaman suatu substansi hukum. Dalam kegiatan di Kelurahan Kampung Jawa, Kota Tomohon, para ahli hukum menyampaikan informasi mengenai hukum waris dan prosedur penyelesaian sengketa waris. Ceramah ini dirancang untuk memberikan pemahaman dasar yang kuat kepada peserta mengenai topik yang dibahas.

#### Metode Diskusi

Metode diskusi melibatkan sesi tanya jawab untuk memperoleh umpan balik mengenai materi yang telah disampaikan. Dengan menggali lebih dalam melalui pertanyaan dan jawaban, peserta yang belum memahami akan lebih mudah mengerti materi yang diberikan dan mendapatkan umpan balik yang berguna. Diskusi interaktif ini memungkinkan peserta untuk mengajukan pertanyaan terkait kasus-kasus nyata yang mereka hadapi, sehingga memberikan konteks praktis terhadap materi yang disampaikan.

#### Pelayanan Konsultasi Hukum

Pelayanan konsultasi hukum merupakan langkah lanjutan dari penyuluhan yang telah dilakukan. Ini adalah layanan tambahan bagi peserta serta lembaga atau instansi yang memerlukan saran dan langkah-langkah penyelesaian hukum terkait substansi penyuluhan hukum atau masalah hukum lainnya. Tim penyuluh, yang terdiri dari dosen di Fakultas Hukum dan para praktisi hukum, memberikan bantuan dalam hal ini. Konsultasi ini dirancang untuk memberikan solusi konkret terhadap masalah hukum yang dihadapi oleh peserta, terutama dalam hal sengketa waris.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penyuluhan hukum tentang penyelesaian sengketa waris dan bantuan hukum di Kelurahan Kampung Jawa, Kota Tomohon, merupakan langkah penting dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Kegiatan ini dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam tentang hukum waris dan cara-cara penyelesaian sengketa yang efektif. Banyak masyarakat yang kurang memahami prosedur hukum, sehingga sering kali terjadi kesalahpahaman dan konflik yang

tidak perlu. Penyuluhan ini bertujuan untuk mengurangi ketidakpastian dan memberikan panduan yang jelas kepada masyarakat.<sup>6</sup>

Kegiatan ini dilaksanakan pada khir bulan oktober 2022 dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat setempat. Partisipasi aktif ini sangat penting karena memungkinkan peserta untuk berinteraksi langsung dengan para ahli hukum, mengajukan pertanyaan, dan mendapatkan penjelasan yang rinci. Selain itu, keterlibatan langsung masyarakat juga membantu dalam mengidentifikasi masalah-masalah khusus yang mereka hadapi terkait sengketa waris. Dengan demikian, penyuluhan ini tidak hanya memberikan informasi umum tetapi juga menawarkan solusi konkret bagi masalah yang dihadapi oleh peserta.<sup>7</sup>

Metode yang digunakan dalam penyuluhan ini mencakup presentasi, ceramah, diskusi interaktif, dan sesi tanya jawab. Presentasi digunakan untuk menyampaikan informasi dasar tentang hukum waris dan prosedur penyelesaian sengketa.<sup>8</sup> Ceramah yang diberikan oleh para ahli hukum memberikan wawasan yang lebih mendalam dan teknis mengenai topik tersebut. Diskusi interaktif memungkinkan peserta untuk berbagi pengalaman dan memperoleh pandangan yang berbeda, sementara sesi tanya jawab memberikan kesempatan bagi peserta untuk mendapatkan klarifikasi lebih lanjut tentang isu-isu yang belum mereka pahami sepenuhnya.

Salah satu aspek penting dari penyuluhan ini adalah pelayanan konsultasi hukum. Setelah sesi utama, peserta diberikan kesempatan untuk berkonsultasi langsung dengan para ahli hukum mengenai kasus-kasus spesifik yang mereka hadapi. Konsultasi ini sangat bermanfaat karena memberikan saran yang disesuaikan dengan situasi masing-masing peserta. Layanan konsultasi ini juga membantu peserta untuk merumuskan langkah-langkah yang harus diambil untuk menyelesaikan sengketa waris mereka secara legal dan efektif.

---

<sup>6</sup> Afdolul Anam, Mohammad Amir Hamzah, and Uswatun Hasanah, "KEKUATAN MENGIKAT MEDIASI PENYELESAIAN SENGKETA WARIS MASYARAKAT MADURA," 2020.

<sup>7</sup> Layla Maghfiroh, "Penyelesaian Sengketa Waris Akibat Surat Wasiat Tertulis Yang Memberikan Hak Waris Kepada Selain Ahli Waris," *Journal of Contemporary Law Studies* 2 (2024).

<sup>8</sup> Maria Kaban, "PENYELESAIAN SENGKETA WARIS TANAH ADAT PADA MASYARAKAT ADAT KARO," 2016.

Hasil dari kegiatan penyuluhan ini menunjukkan peningkatan dalam kesadaran hukum masyarakat. Banyak peserta yang sebelumnya tidak mengetahui hak-hak mereka dalam konteks hukum waris kini memiliki pemahaman yang lebih baik dan merasa lebih percaya diri dalam menghadapi sengketa. Peningkatan kesadaran ini juga tercermin dalam kemampuan mereka untuk mengakses bantuan hukum yang tersedia, baik melalui lembaga pemerintah maupun organisasi non-pemerintah.

Penyuluhan ini juga berhasil membangun kesadaran akan pentingnya bantuan hukum dalam penyelesaian sengketa waris. Informasi tentang berbagai organisasi yang menyediakan bantuan hukum dan cara mengakses layanan tersebut sangat membantu peserta. Mereka kini mengetahui bahwa ada sumber daya yang dapat mereka andalkan ketika menghadapi masalah hukum, yang pada akhirnya dapat membantu mengurangi beban emosional dan finansial yang sering kali menyertai sengketa waris.<sup>9</sup>

Selain memberikan pengetahuan hukum, penyuluhan ini juga berfungsi sebagai wadah untuk memperkuat hubungan antara masyarakat dan lembaga hukum. Keterlibatan langsung para ahli hukum dalam kegiatan ini membantu membangun kepercayaan dan kemitraan antara masyarakat dan lembaga hukum. Hal ini penting karena kepercayaan dan kemitraan tersebut dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan penyelesaian sengketa di masa depan.

Secara keseluruhan, penyuluhan hukum ini berhasil mencapai tujuannya dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kelurahan Kampung Jawa, Kota Tomohon. Keberhasilan ini diharapkan dapat menjadi model untuk kegiatan serupa di masa depan. Dengan adanya kegiatan seperti ini secara berkala, diharapkan kesadaran dan pemahaman hukum masyarakat dapat terus meningkat, sehingga mereka dapat lebih mandiri dan bijaksana dalam menyelesaikan sengketa waris maupun masalah hukum lainnya.

## **KESIMPULAN**

---

<sup>9</sup> Nindya Febrina Nurhapsari and Rani Apriani, "Penyelesaian Antara Nasabah Dan Pihak Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Dalam Perkara Tunggakan Pembayaran Kredit," *KRTHA BHAYANGKARA* 15, no. 1 (May 31, 2021): 103–16, <https://doi.org/10.31599/krtha.v15i1.568>.

Penyuluhan hukum tentang penyelesaian sengketa waris dan bantuan hukum di Kelurahan Kampung Jawa, Kota Tomohon, berhasil meningkatkan kesadaran dan pemahaman hukum masyarakat setempat. Kegiatan ini tidak hanya memberikan pengetahuan tentang hukum waris dan prosedur penyelesaian sengketa, tetapi juga menyediakan layanan konsultasi hukum yang sangat membantu peserta dalam menghadapi kasus-kasus spesifik. Partisipasi aktif masyarakat, metode penyuluhan yang interaktif, serta dukungan dari para ahli hukum berkontribusi signifikan dalam mencapai tujuan penyuluhan ini. Keberhasilan ini diharapkan dapat menjadi model untuk kegiatan serupa di masa depan, guna terus meningkatkan kesadaran hukum dan kemampuan masyarakat dalam mengakses bantuan hukum.

#### **UCAPAN TERIMA KASIH**

Terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) IAIN Manado atas bantuannya. Ucapan terima kasih juga dapat didedikasikan untuk orang-orang yang berkontribusi dalam pengabdian ini, yaitu seluruh Masyarakat Kelurahan Kampung Jawa, Kota Tomohon.

#### **REFERENCES**

- Anam, Afdolul, Mohammad Amir Hamzah, and Uswatun Hasanah. "KEKUATAN MENGIKAT MEDIASI PENYELESAIAN SENGKETA WARIS MASYARAKAT MADURA," 2020.
- Falih, Ahmad, Mahruz Mas, Nahdlatul Ulama, Karangrowo Wonosalam, and Demak Email. "KEKUATAN HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA WARIS MELALUI MEDIATOR TOKOH MASYARAKAT DI DESA WONOSALAM KECAMATAN WONOSALAM KABUPATEN DEMAK." *The Indonesian Journal of Islamic Family Law*. Vol. 09, 2019.
- Kaban, Maria. "PENYELESAIAN SENGKETA WARIS TANAH ADAT PADA MASYARAKAT ADAT KARO," 2016.
- Kamilah, Anita, and M Rendy Aridhayandi. "KAJIAN TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA PEMBAGIAN HARTA WARISAN ATAS TANAH AKIBAT TIDAK DILAKSANAKANNYA WASIAT OLEH AHLI WARIS DIHUBUNGGAN DENGAN BUKU II KITAB UNDANG-

UNDANG HUKUM PERDATA TENTANG BENDA (VAN ZAKEN).”

Jurnal Wawasan Hukum. Vol. 32, 2015.

Maghfiroh, Layla. “Penyelesaian Sengketa Waris Akibat Surat Wasiat Tertulis Yang Memberikan Hak Waris Kepada Selain Ahli Waris.” *Journal of Contemporary Law Studies* 2 (2024).

Melalui, Waris, Perdamaian Oppy, and Tri Oktarini. “TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENYELESAIAN SENGKETA HARTA,” 2020.

Nariswari, Nabila, and Betty Rubiati. “PENYELESAIAN SENGKETA HARTA WARISAN YANG BELUM TERBAGI ANTARA PARA AHLI WARIS TERKAIT DENGAN PILIHAN HUKUM PADA MASYARAKAT ADAT PATRILINEAL.” *Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial* 1, no. 3 (2023).

Nindya Febrina Nurhapsari, and Rani Apriani. “Penyelesaian Antara Nasabah Dan Pihak Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Dalam Perkara Tunggalan Pembayaran Kredit.” *KRTHA BHAYANGKARA* 15, no. 1 (May 31, 2021): 103–16. <https://doi.org/10.31599/krtha.v15i1.568>.

Terok, Khozanah Ilma, Zaini Munawir, and Anggreni Atmei Lubis. “Pengaruh Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Waris.” *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum* 3, no. 1 (September 2, 2021): 12–23. <https://doi.org/10.31289/juncto.v3i1.471>.